



PUTUSAN

Nomor 209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

Dwi Setia Ningsih binti M. Zainal MS, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Koperasi Kaswari, tempat tinggal di Jalan Dom, RT. 17, RW. 4, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Aldi Rettob Rumlen bin Bintang Rettob Rumlen, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PT Semesta, tempat tinggal di Jalan Dom, RT. 17, RW. 4, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari surat-surat dalam perkara ini.

Setelah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara.

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 16 Agustus 2017, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Merauke Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk, tanggal 16 Agustus 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/30/VII/2012 tertanggal 06 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Nusa Barong selama 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah - pindah tempat tinggal. Terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat tinggal di rumah kos yang beralamat di Jalan Dom, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
3. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki seorang anak dari hubungan tanpa ikatan pernikahan yang bernama **Febry Al- Zahrah**, Perempuan yang berumur 6 tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama, 1) **Muhammad Rehan Arafah bin Aldi Rettob Rumlen**, laki-laki yang berumur 2 tahun, 2) **Muhammad Fadlan Maulana bin Aldi Rettob Rumlen**, laki-laki berumur 11 bulan, anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;
 - a. Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat;
 - b. Tergugat membedakan kasih sayang anak Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh jika Penggugat pulang dari kantor;

Halaman 2 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



- d. Sejak Penggugat hamil anak Pertama Penggugat dan Tergugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat
6. Bahwa Penggugat sudah mencoba bersabar, serta mempertahankan hubungannya dengan Tergugat, namun Tergugat tetap pada sikapnya;
7. Bahwa Puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2017, dengan alasan yang sama hal nya dengan di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah, dan memilih untuk pisah tempat tinggal yang tidak jauh dari dengan kos Tergugat. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
8. Bahwa pihak orang tua Penggugat dan Tergugat sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
10. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;
- Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Tergugat (Aldi Rettob Rumlen bin Bintang Rettob Rumlen) terhadap Penggugat (Dwi Setia Ningsih binti M. Zainal MS);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Halaman 3 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah didamaikan melalui proses mediasi oleh Mediator (Suparlan, S.HI., M.H.). Berdasarkan hasil laporan mediasi tertanggal 20 September 2017 tersebut, hasilnya : gagal / tidak berhasil.

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai, namun tidak pernah berhasil, karena Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat masih menghendaki agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa utuh kembali.

Bahwa, setelah dibacakan surat gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, Dan menambahkan keterangan yaitu :

- Saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, meskipun tempat tinggalnya masih satu RT.
- Gaji Tergugat sekitar Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan. Bulan lalu Tergugat memberi nafkah hanya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan bulan ini hanya memberi Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

JAWABAN TERGUGAT

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan pada sidang tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Posita angka 1, Benar;
2. Posita angka 2, Benar;
3. Posita angka 3, Benar;

Halaman 4 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



4. Posita angka 4, Benar;
5. Posita angka 5. Ada yang tidak benar.
 - a. Tidak benar jika Tergugat tidak menghormati orang tua Penggugat. Yang benar Tergugat sudah berusaha mengikuti nasehat orangtua Penggugat.
 - b. Tidak benar Tergugat membedakan kasih sayang anak Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat. Yang benar Tergugat tidak pernah membeda-bedakan anak bawaan Penggugat dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat.
 - c. Benar Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh jika Penggugat pulang dari kantor. Alasan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh, karena memang ada indikasi kearah itu, yaitu HP Penggugat di password, Tergugat tidak boleh melihat HP Penggugat, dan Penggugat pernah menerima telepon dari laki-laki lain, trus HPnya dimatikan. Saya pernah lihat ada SMS di HP Penggugat dari Manager Penggugat dengan kata-kata sayang. Setelah Penggugat bekerja dengan Manager baru sejak bulan Maret 2017, jam pulang kerja Penggugat tidak tentu, bisa sampai jam 9 malam. Padahal dulu ketika masih bekerja dengan Manager lama, Penggugat masuk kerja jam 8.00 WIT (pagi) dan pulang jam 16. 30 WIT (sore). Penggugat juga tidak terbuka mengenai gaji / penghasilannya bekerja di Koperasi.
 - d. Tidak benar Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat masih menyerahkan seluruh gajinya kepada Penggugat. Tergugat juga menggadaikan motor seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang uangnya Tergugat serahkan semuanya kepada Penggugat. Uang tersebut juga sudah habis, Tegugat tidak tahu dipakai untuk apa. Bulan ini Tergugat masih membelikan susu untuk anak-anak. Tergugat juga memberi uang Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Penggugat.

Halaman 5 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



6. Posita 6. Tidak benar, yang jelas justru Penggugat yang tidak mau merubah sikapnya;
7. Posita 7, benar. Tergugat tambahkan bahwa pada bulan April 2015 terjadi pertengkaran biasa antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama 1 minggu. Setelah didamaikan, Penggugat dan Tergugat rukun kembali. Kemudian pada bulan Mei 2017 terjadi pertengkaran lagi antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat pergi lagi. Setelah didamaikan, Penggugat dan Tergugat rukun kembali selama 2 minggu kemudian pada bulan Agustus 2017 Penggugat pergi lagi hingga sekarang tidak pernah kumpul kembali layaknya pasangan suami istri.;
8. Posita 8, Benar;
9. Posita 9, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

REPLIK PENGUGAT

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada sidang tanggal 20 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Posita 5.
 - a. Jika Penggugat ke rumah orang tua penggugat, sikap Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat. Tergugat tidak mau minta maaf kepada orangtua Penggugat pada saat lebaran, hanya jabat tangan biasa saja.
 - b. Saat Penggugat membelikan baju untuk anak bawaan Penggugat, Tergugat marah, padahal Penggugat menggunakan uang pemberian ayah dari anak bawaan Penggugat sendiri. Ayah dari anak bawaan Penggugat pernah meberi uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Uang tersebut saat ini sudah habis untuk dipakai Penggugat, anak bawaan Penggugat dan orangtua Penggugat;

Halaman 6 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



- c. Penggugat pulang kerja larut karena tuntutan pekerjaan dan tergantung nasabah yang sulit ditagih serta mengikuti perintah Manager. Tidak benar Penggugat berselingkuh. Alasan HP Penggugat dipassword supaya HP tidak dipakai anak-anak bermain. Sebenarnya Tergugat mengetahui kede password di HP Penggugat.
 - d. benar semua gaji Tergugat diberikan kepada Penggugat, namun Tergugat selalu minta rincian pengeluaran yang detail.
7. Posita 7, sikap Tergugat dengan Penggugat dan anak-anak semakin jauh. Tergugat sering keluar malam. Tergugat hanya sebentar saja menjaga anak, sehingga Penggugat merasa kasihan dengan orang tua Penggugat yang menjaga anak-anak. Penggugat hanya pernah sekali pergi meninggalkan Tergugat.
9. Posita 9, Penggugat tetap mau bercerai.

DUPLIK TERGUGAT

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

5. Posita 5.
- a. Tergugat tidak suka bercerita yang tidak perlu. Ketika tidak ada keperluan, sikap Tergugat diam saja kepada orangtua Penggugat. Pada saat lebaran, Tergugat sudah minta maaf dan sungkem kepada orangtua Penggugat.
 - b. Ketika Tergugat tidak bekerja, Tergugat memang menyarankan Penggugat untuk menggunakan uang pemberian ayah dari anak bawaan Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk beli susu, tetapi Penggugat marah-marah.
 - c. Tergugat sudah mengecek di tempat kerja Penggugat, bahwa tidak ada pegawai koperasi yang pulang terlambat, jadi hanya Penggugat sendiri yang terlambat pulang dari tempat kerjanya. Tergugat cemburu Penggugat berselingkuh dengan Managernya. Manager Penggugat itu sudah berkeluarga, anak dan istrinya

Halaman 7 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



tinggal di Lokasi Transmigrasi. Saya juga dapat berita dari teman Penggugat bahwa benar Penggugat menjalin hubungan asmara dengan Managernya. Manager Penggugat tersebut saat ini sudah pindah tugas ke Tanah Merah. Kemudian pada hari raya idul adha baru baru ini (sekitar awal bulan September 2017) Penggugat dan selingkuhannya tersebut janji ketemu di rumah kost teman Penggugat. Tergugat sudah melaporkan rekaman video perselingkuhan Penggugat dengan menejernya tersebut ke Polsek setempat, dan urusannya belum selesai sampai saat ini. Dalam rekaman video tersebut, Penggugat duduk berdekatan dengan Managernya kemudian Penggugat menerima uang dari Managernya tersebut. Mengenai pasword di HP, Penggugat sering mengganti paswordnya, sehingga HP Penggugat terblokir ketika Tergugat salah memasukkan pasword.

d. Penggugat memang tidak terbuka dalam masalah keuangan.

7. Jika Penggugat tidak berada di rumah, Tergugat biasa dekat dengan anak-anak, ketika Penggugat ada, maka Penggugat menghalang-halangi Tergugat untuk bisa mengajak anak-anak bermain diluar rumah. Penggugat pernah tidur diluar rumah dan bukan di rumah orangtuanya sebanyak 3 kali. Tergugat tidak tahu Penggugat tidur dimana.
9. Posita 9, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat, demi kebaikan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

BUKTI PENGUGAT

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 412/30/VII/2012 atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 06 Juli 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup

Halaman 8 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Alat Bukti Saksi:

1. Siti Aisyah binti E. Supendi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Jalan Angkasa, RT.11, RW.17, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, kabupaten Merauke.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi ibu kandung Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Merauke;
- Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kos bersama Saksi yaitu di Jl. Dom, RT. 017, RW. 004, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak, dan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mempunyai 1 anak bawaan. Saksi membantu mengasuh 2 anak Penggugat dan Tergugat;
- Sikap Tergugat kurang baik kepada Saksi dan suami Saksi (ayah Penggugat).
- Sejak Penggugat dan Tergugat menikah, Tergugat belum pernah meminta maaf dan bersilaturahmi dengan keluarga Penggugat, padahal rumahnya berdekatan dan Tergugat nada bicaranya tinggi;
- Tergugat tidak adil dalam memperlakukan anak bawaan Penggugat dengan anak kandung Penggugat dan Tergugat. Tergugat selalu marah bila Penggugat membelikan sesuatu untuk anak bawaan Penggugat yang Saksi asuh. Padahal uang tersebut pemberian Ayah dari anak bawaan Penggugat sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat untuk membantu merawat anak tersebut. Tergugat

Halaman 9 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu curiga ketika Penggugat pulang kerja larut malam. Tergugat juga sering menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.

- Penggugat bekerja sebagai karyawan di Koperasi, bekerja mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore.
- Terkadang Penggugat pulang kerja larut malam karena tuntutan pekerjaan dan untuk memenuhi target.
- Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak 2 bulan lalu;
- Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih 3 bulan terakhir. Yaitu sejak Penggugat mengajukan gugatan cerai.
- Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2012.
- Penggugat pernah pergi dari rumah setelah bertengkar dengan Tergugat.
- Penggugat dan Tergugat sudah sering didamaikan oleh pihak keluarga, kemudian masih sering bertengkar lagi.
- Saksi tidak sanggup jika diberi kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi.

2. Sudirman bin Syamsul Alam, umur 32 tahun agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polisi, alamat di Asrama Polisi Jalan Brawijaya, Kelurahan Rimba Jaya, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sepupu Penggugat. Saksi baru mengenal Penggugat dan Tergugat 1 tahun terakhir / sejak Saksi pindah tugas ke Merauke.
- Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak. dan Penggugat mempunyai 1 anak bawaan sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat.

Halaman 10 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di jalan Dom, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Penggugat menceritakan kepada Saksi bahwa rumah tangganya sudah tidak ada kecocokan lagi.
- Penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, akhirnya Penggugat membalas dengan berselingkuh dengan laki-laki lain. Kemudian Penggugat dan Tergugat pisah ranjang.
- Penyebab lain Penggugat mengajukan gugatan cerai di Pengadilan ini adalah karena sikap Tergugat kurang baik kepada orangtua Penggugat. Dan beberapa hari yang lalu Tergugat melaporkan perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki / rekan kerja Penggugat ke Polsek setempat. Setelah pihak pelapor dan terlapor dipertemukan, akhirnya dicapai kesepakatan damai. Penggugat dan laki-laki selingkuhan Penggugat membuat surat pernyataan yang isinya Penggugat dan laki-laki selingkuhan Penggugat harus membayar uang denda kepada Tergugat. Saksi hadir saat pemeriksaan di Polsek setempat tersebut.
- Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak tinggal bersama;
- Sudah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Saksi sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat bila diberi kesempatan.
- Penggugat selama ini merasa statusnya digantung, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan ini.

Bahwa, Pada sidang tanggal 11 Oktober 2017, saksi Tergugat yang kedua melaporkan upaya perdamaian di luar sidang bahwa :

- Saksi tidak punya kesempatan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat secara langsung karena Saksi sibuk.

Halaman 11 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi telah meminta orangtua Penggugat dan orangtua Tergugat untuk melakukan komunikasi, namun tidak dilakukan.
- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga, sehingga Saksi lepas tangan (tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat).

BUKTI TERGUGAT

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil jawaban / bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat :

Fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Denny Aroyanto, Penggugat dan Tergugat, tanggal 25 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T;

B. Alat Bukti Saksi:

1. Berthy Pattipeilahy bin Menase, umur 48 tahun, agama Protestan, pendidikan STM, pekerjaan tidak ada, alamat di, Jalan Gang Soska, RT. 09, RW. 03, Distrik Merauke, kabupaten Merauke.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai orangtua wali Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Ada salah paham antara Tergugat dengan orangtua Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis.
- Penyebab lain rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, menurut pengakuan Tergugat kepada Saksi, adalah karena Tergugat dianggap tidak adil terhadap anak bawaan Penggugat. Padahal semua gaji Tergugat sudah diserahkan semua kepada Penggugat. Selain itu Penggugat

Halaman 12 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



akhir-akhir ini sering pulang kerja larut malam, dan Penggugat tidak terbuka mengenai HPnya kepada Tergugat. HP Penggugat di password, sehingga hanya Penggugat sendiri yang bisa membukanya. Tergugat sempat membaca SMS dari Manager Penggugat yang dikirim ke nomor HP Penggugat dengan kata-kata Saksing. Penggugat juga tidak terbuka mengenai berapa gajinya. Penggugat pernah pergi dari rumah saat bertengkar dengan Tergugat.

- Sudah pernah 3 kali dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak pernah berhasil.
- Tergugat juga pernah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain.
- Tergugat pernah ikut campur mengenai uang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan ayah dari anak bawaan Penggugat kepada Penggugat.
- Penggugat dan Manager Penggugat di Koperasi telah dilaporkan Tergugat ke Polsek setempat karena kasus perselingkuhan. Penggugat dan laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut mengakui telah berselingkuh. Tergugat minta mereka berdua didenda, dan akhirnya ada kesepakatan damai. Penggugat dan laki-laki selingkuhan Penggugat membuat surat pernyataan bersedia membayar denda. Saksi hadir pada saat pemeriksaan di Polsek.
- Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat.

2. Jhon Balubun bin Selestinus Balubun, umur 34 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan STM, pekerjaan karyawan perusahaan, alamat di RT. 01, RW. 01, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, kabupaten Merauke.

Di bawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara sepupu Tergugat.
- Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia, namun belakangan ini sudah tidak harmonis lagi karena bertengkar.
- Dulu Tergugat bekerja di luar daerah, sedangkan Penggugat tinggal di Merauke bersama orangtua Penggugat, kemudian hubungan antara Tergugat dengan keluarga Penggugat tidak baik, dan Tergugat selalu disalahkan oleh keluarga Penggugat karena Penggugat cemburu kepada Tergugat.
- Orangtua Penggugat tidak menghargai rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Semua gaji Tergugat sudah diberikan kepada Penggugat, dan Tergugat tidak pernah membedakan / tidak adil kepada anak bawaan Penggugat.
- Tergugat telah melaporkan perselingkuhan antara Penggugat dengan laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut ke Polsek setempat, dan mereka berdua juga mengakui dan membuat surat pernyataan. Saksi hadir saat pemeriksaan di Polsek setempat tersebut. Laki-laki selingkuhan Penggugat tersebut ternyata rekan kerja Penggugat yang saai ini sudah pindah tugas ke Tanah Merah.
- Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.
- Sudah ada upaya untuk mempertemukan Penggugat dengan Tergugat, namun keluarga Penggugat menolak, sehingga upaya damai tidak berhasil.
- Saksi tidak sanggup bila diberi tugas untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.
- Pada pokoknya Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat mengikuti apa kemauan Penggugat.

Halaman 14 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN PENGUGAT

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada sidang tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat selama berpisah 3 bulan, dan Tergugat tidak mau menjaga anak-anak. Penggugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Menikah tanggal 06-07-2012

Pada awal Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki seorang anak perempuan berumur 1 tahun 5 bulan. yang bernama Febry Al-Zahra. Dan semua itu, Penggugat beserta keluarga tidak menyembunyikan hal apa pun yang ada pada diri Penggugat bahwa Penggugat sudah mempunyai anak dari laki-laki lain.

Pertemuan yang singkat antara Penggugat dengan Tergugat dengan waktu 4 hari, Tergugat berbicara kepada orang tua Penggugat bahwa ingin menikahi Penggugat dan siap menerima segala kekurangan Penggugat dan siap menerima anak Penggugat seperti anak kandungnya sendiri. Setelah menikah, Tergugat kembali bekerja di perusahaan Medco dan Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat. Tergugat bekerja di Medco tinggal di perusahaan, pulang turun kota selama 4 hari. Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat aman-aman saja. Selang 1 tahun, Penggugat tinggal di Bampel dengan keluarga Tergugat, tetapi anak Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat.

Mulai Penggugat tidak tinggal dengan orangtua Penggugat, hubungan Penggugat dan Tergugat selalu ada perselisihan, entah itu dari perempuan lain yang suka hubungi Tergugat melalui HP. Cuma Penggugat anggap itu biasa saja, akan tetapi Penggugat tidak terima dengan sifat dan kelakuan Tergugat terhadap orang tua Penggugat yang tidak menghargai orang tua Penggugat sebagai mana mestinya terhadap orang tua. Dengan contoh: Setiap

Halaman 15 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



hari raya, Tergugat tidak pernah ada kesadaran sendiri untuk mencium dan mengucapkan kata maaf dari bibirnya. Penggugat berbicara akan tetapi, Tergugat marah dengan Penggugat. Tergugat berfikir Penggugat selalu membela orang tua Penggugat. Setiap orang tua Penggugat datang bertamu di rumah Penggugat, Tergugat macam tidak suka dengan orang tua Penggugat. Selalu selisih paham sampai sempat Penggugat dengan orang tua Penggugat berkelahi hebat karena Penggugat membela Tergugat. Awal tahun 2015, Penggugat sedang mengandung anak pertama Penggugat dari Tergugat. Dengan kelahiran anak Penggugat, Tergugat sudah mulai membedakan kasihnya hingga kadang kala Tergugat kerap memarahi sampai memukul anak Penggugat dari laki-laki lain. Dan pada akhirnya, Penggugat sempat pulang kerumah orang tua Penggugat. Kemudian kembali lagi rujuk dengan Tergugat.

Semua kebutuhan anak Penggugat dari laki-laki lain itu 100% semua itu biaya sekolah dan lain-lain dari hasil keringat Penggugat bekerja. Tergugat separuhnya kasih keuangan kepada Penggugat dengan syarat setiap uang keluar, biar 100 rupiah pun harus berbicara dengan Tergugat. Sempat Penggugat meminta uang untuk keperluan anak Penggugat. Tergugat tidak terima. Pada akhirnya Penggugat berbicara dengan Tergugat. Penggugat dan Tergugat akhiri saja pernikahan ini di pengadilan. Tergugat menantang Penggugat untuk gugat Tergugat akan tetapi Penggugat masih pertahankan. Seiring berjalannya waktu, Penggugat menemukan titik lemah Penggugat dengan mengajukan gugat cerai dan Penggugat pulang bersama ke 2 anak Penggugat dari Tergugat ke rumah orang tua Penggugat pada awal bulan Juli. Semenjak Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat, Tergugat seenaknya saja membiayai anak-anaknya. Awal bulan Juli, Tergugat memberikan gajinya tidak sepenuhnya kepada Penggugat dan anak-anak. Tergugat memberi uang 2 juta sampai



akhir bulan. Awal bulan Agustus, Tergugat cuma membeli susu 2 dos besar dengan pempres 1 bal. Dengan uang 700 ribu kemarin sampai akhir bulan. Gajian kemarin, Tergugat cuma membelikan susu 4 kotak dengan pempers 1 bal untuk anak-anaknya. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat baik lahir dan batin selama 3 bulan dan tidak pernah menjaga anak-anaknya. Tergugat selalu pergi sehabis pulang kerja, pulang malam. Sampai hari minggu pun tidak ada waktu buat jaga anak-anaknya. Selama Penggugat pulang ke orang tua Penggugat. Orang tua Penggugat menjaga sepenuhnya terhadap anak-anak Penggugat. Selesai Penggugat pulang kerja, gantian jaga anak-anak. Jadi keperluan untuk anak-anak Penggugat di luar dugaan itu semua, Penggugat yang tanggung karena Tergugat sudah tidak terlalu mementingkan kewajiban sebagai seorang ayah dan suami. Sebelum Penggugat pulang ke orang tua Penggugat, Tergugat pernah kasih masuk perempuan dalam rumah di ruang tamu. Pas Penggugat pulang istirahat kerja, tidak ada orang selain Tergugat dengan perempuan itu. Penggugat masuk kedalam rumah, tidak lama perempuan itu berbisik kepada Tergugat. Tidak lama Tergugat pulang dan tidak meminta izin kepada Penggugat. Dan Penggugat pun mengetahui perempuan itu baku sms sampai Tergugat berbicara, Penggugat dan Tergugat cerai. Tergugat akan menikah lagi dengan perempuan yang ada di sms itu. Awalnya Penggugat tidak ada niat untuk selingkuh, akan tetapi Tergugat sudah membuat Penggugat terlalu sakit. Pada akhirnya, Penggugat memutuskan juga untuk selingkuh. Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa pakaian Penggugat dengan anak-anak saja. Penggugat tidak boleh membawa atau menyentuh barang dalam rumah sampai Tergugat sudah menjual sofanya, juga DUD dengan salon. Penggugat ingin mengambil sisa barang dalam rumah, kulkas dengan mesin cuci, akan tetapi Tergugat marah dan ancam Penggugat. Barang dalam rumah, Penggugat juga mempunyai hak

Halaman 17 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



atas itu semua, karena setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja selama kurang lebih 4 tahun. Dan Penggugat yang membeli barang itu memakai uang bersama.

KESIMPULAN TERGUGAT

Bahwa, Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada sidang tanggal 25 oktober 2017 sebagai berikut :

Majelis hakim yang mulia sesuai dengan hasil persidangan yang di ajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Merauke, untuk menceraikan Tergugat (Aldi Rettob Rumlen) dari Penggugat (Dwi Setia Ningsih) yang di ajukan dalam persidangan :

1. Tidak menghargai orang tuanya
2. Membedakan anak-anak Penggugat dan Tergugat
3. Menuduh Penggugat selingkuh

Majelis hakim yang mulia

Tergugat selama menikah dengan Penggugat, bahwa orang tuanya, Tergugat anggap menjadi orang tua kandung Tergugat sendiri, Tergugat tidak pernah ada niat untuk membedakan atau tidak menghargai orang tuanya, seperti apa yang di sampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat. Selama hari raya dari tahun 2013 sampai dengan 2015, Tergugat tidak ada ditempat (Merauke), tetapi di tempat kerja untuk mencari nafkah (di perusahaan), dan lebaran tahun 2016 dan 2017, Tergugat merayakan hari raya bersama istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat beserta keluarga besar di Merauke.

Majelis Hakim yang mulia

Dari awal menikah, Tergugat sudah mengetahui dan bersedia menerima Penggugat dan anaknya, dan tidak pula membedakan kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat selaku suami dan juga seorang bapak dari istri dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, dari hati kecil Tergugat yang paling dalam, Tergugat tidak ada niat, maksud dan pikiran untuk membagikan kasih sayang dan

Halaman 18 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cinta terhadap kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat, karena anak dari Penggugat adalah anak Tergugat juga dan Tergugat selaku bapak tidak pernah untuk memukul atau memarahi anak Penggugat Febry Al-Zahra seperti apa yang di tuduhkan kepada Tergugat. Menurut Tergugat, wajar kalau anak-anak ditegur karena salah, berarti tandanya sayang dan perduli pada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Majelis Hakim yang mulia

Tergugat tidak pernah membedakan anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tuduhan yang di sampaikan oleh Penggugat adalah tidak benar adanya.

Majelis Hakim yang mulia

Tergugat tidak pernah menuduh Penggugat sendiri berselingkuh, akan tetapi dalam berjalannya sidang perceraian yang digugat oleh Penggugat sendiri, ternyata Penggugat sendiri ada berhubungan khusus dengan rekan kerja sendiri (orang ke 3) yang pada akhirnya semua terbukti di depan penegak hukum aparat kepolisian pada hari minggu tanggal 24 September 2017. Dengan pengakuan dari kedua belah pihak kalau Penggugat bersama rekan kerjanya ada hubungan khusus (perselingkuhan), dengan itu dibuatkan Surat Pernyataan sebagai bukti dari perbuatan yang di lakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat .

Demikian kesimpulan dari Tergugat. Selebihnya Tergugat kembalikan kepada yang terhormat bapak majelis hakim yang mulia untuk memutuskan semua ini. Terima Kasih.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.

Halaman 19 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam adalah tidak terbantahkan. Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara cerai gugat bagi orang yang beragama Islam merupakan kewenangan *absolut* Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa alamat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat adalah di Merauke yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Merauke. Sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Merauke di tingkat pertama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 154 R.Bg. dan dengan mempedomani Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses

Halaman 20 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 20 September 2017 hasilnya : gagal / tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada setiap hari-hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat secara maksimal agar rukun kembali dan berdamai, namun upaya tersebut juga tetap tidak pernah berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya tertuang pada posita gugatan angka 5 sampai dengan angka 10.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, mengisyaratkan bahwa alasan perceraian dalam perkara ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dengan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang diakui Tergugat, dan bantahan-bantahan serta dalil-dalil Tergugat yang diakui Penggugat dalam tahapan jawab-menjawab di muka sidang menjadi fakta yang tetap. Pengakuan murni dan bulat mengandung nilai pembuktian sempurna (*volledeg*), mengikat (*binded*), menentukan atau memaksa (*beslised, dwinged*), sedangkan dalil Penggugat yang dibantah Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya, dan Tergugat wajib membuktikan bantahannya (Pasal 283 R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan penggugat dan dalil bantahan Tergugat. Penggugat telah mengajukan

Halaman 21 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat yang diberi tanda P, yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat. Dan Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T, yaitu Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Denny Ariyanto (selingkuhan Penggugat), Penggugat dan Tergugat. Kedua bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai.

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah dan relevan dengan dalil Penggugat. Dan alat bukti dengan kode T. tersebut merupakan akta dibawah tangan yang diakui oleh kedua belah pihak, dan isinya menerangkan Penggugat telah berselingkuh dengan teman kerja Penggugat bernama Denny Ariyanto. Bukti ini relevan dengan dalil bantahan Tergugat. Dengan demikian, kedua bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiel alat bukti tertulis dan tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa bantahan yang disampaikan Tergugat mengenai penyebab pertengkaran dan perselisihan, telah mendukung dalil Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, meskipun ada penyebab lain yang didalilkan Tergugat sebagai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dan Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi

Halaman 22 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, oleh karena itu pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan Tergugat juga telah mengajukan 2 orang saksi. Saksi-saksi tersebut tersebut mengetahui pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Kesaksian tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri atau dialami sendiri sehingga keterangan tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana yang di atas dalam Pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dipertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan telah ditemukan fakta konkrit sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 06 Juli 2012.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal bersama di rumah kos di Jalan Dom, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2012.
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena hubungan antara Tergugat dengan orangtua Penggugat kurang baik, dan karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain.
- Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pemukulan, hanya saling diam / tidak ada komunikasi yang baik, kemudian sejak sekitar 3 bulan yang lalu (sekitar bulan Juli 2017) terjadi pisah tempat tinggal.

Halaman 23 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat masih tetap berpisah tempat tinggal, meskipun masih tinggal di RT, RW dan Kelurahan yang sama, yaitu di Jl. Dom, RT. 017, RW. 004, Kelurahan Kelapa Lima, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke.

Menimbang, bahwa rangkaian dalil perceraian yang didalilkan Penggugat harus memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu “antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik dalam perkara cerai talak maupun cerai gugat, yaitu:

1. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.
2. Sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
3. Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga keadaan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.



1. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada komunikasi yang baik dan kemudian Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga saat ini. Dengan demikian unsur perceraian yang pertama tersebut telah terpenuhi.

2. Sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa pihak keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah pernah melakukan upaya damai agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali, namun tidak berhasil. Saksi Penggugat kedua di luar persidangan juga telah melakukan upaya damai, namun juga tetap tidak berhasil. Penggugat bersikeras tetap ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih menghendaki agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat bisa utuh kembali. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling menyayangi, saling melindungi, saling merindukan dan selalu bersama sebagai pasangan suami istri sudah tidak bisa diharapkan lagi. Dengan demikian unsur perceraian yang kedua telah terpenuhi.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa prosedur mediasi telah ditempuh Penggugat dan Tergugat. Dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat agar bersabar dan mau mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil. Pihak Penggugat dalam setiap persidangan menunjukkan sikap bahwa sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat serta tidak mau mempertahankan

Halaman 25 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



rumah tangganya bersama Tergugat. Dengan demikian unsur perceraian yang ketiga tersebut juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa kembali rukun.
- Bahwa Pengadilan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa secara sosiologis, suatu perkawinan yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus akan sulit untuk bisa mewujudkan rumah tangga yang bahagia, penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Justru sebaliknya, akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan "*Islam memilih lembaga talak / perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang / tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi suatu nasihat perdamaian serta hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), maka dengan meneruskan perkawinan tersebut berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan. Hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan*".

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga

Halaman 26 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah pecah dan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, ditafsirkan bahwa Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi apabila judex factie berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika antara Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi, dan bahkan Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat. Agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum, maka perceraian dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ghoyatul Maram *Lil Syarh al-Majdi*:

وإن اشدّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu"*;

- Kitab Al Bayan Hal 38 .

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)"*.

Halaman 27 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Aldi Rettob Rumlen bin Bintang Rettob Rumlen) terhadap Penggugat (Dwi Setia Ningsih binti M. Zainal MS);

Halaman 28 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Merauke untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 346.000,- (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 01 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 08 Nopember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1439 Hijriyah putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Halaman 29 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	255.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	346.000,-

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Merauke, tanggal 08 Nopember 2017

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 30 dari 30 halaman
Putusan Nomor 0209/Pdt.G/2017/PA.Mrk.